



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 828 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA AIK DAREQ KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Aik Dareq Nomor 010/BA/5202.11.03/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA AIK DAREQ KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aik Dareq  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA AIK DAREQ,



(MUHAMMAD SOFIAN AZHARI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 828 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN/DESA AIK  
DAREQ KECAMATAN BATUKLIANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA AIK DAREQ KECAMATAN  
BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FEBRIZAL JAYADI	LAKI-LAKI
2.	HARYA NINGSIH	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD IMAM TORIRI	LAKI-LAKI
4.	NAJIB JASWADI	LAKI-LAKI
5.	SAHABIDIN AKBAR	LAKI-LAKI
6.	SUPARMAN AHMADI	LAKI-LAKI
7.	ZURIYATUN THOYYIBAH	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERLINA ASTUTI	PEREMPUAN
2.	EVA AULIA'UL HASANAH	PEREMPUAN
3.	IFAN BAHRIAN	LAKI-LAKI
4.	MULIYANTI	PEREMPUAN
5.	NASRUDIN	LAKI-LAKI
6.	SAHNUN	LAKI-LAKI
7.	SITI RAKYAH	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDI YANSAH	LAKI-LAKI
2.	ISMIATUN	PEREMPUAN
3.	MILA SARI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD IBNU HAQQI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD YAHYA	LAKI-LAKI
6.	NISWATUN AUDAH	PEREMPUAN
7.	SYAMSUL BAHRI	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZAMUL IMRON	LAKI-LAKI
2.	HANA USMILA	PEREMPUAN
3.	HILDA NURHIDAYAH	PEREMPUAN
4.	M. SYUKRON	LAKI-LAKI
5.	NUNUNG AZIZAH	PEREMPUAN
6.	ROYAN HADI	LAKI-LAKI
7.	SUNANDAR KRISDIAN TOMI	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HAYYI	LAKI-LAKI
2.	AHMAD FEBRYAN ZAYADI	LAKI-LAKI
3.	HAEKAL IMRAN	LAKI-LAKI
4.	KHAERUN NISWAH	PEREMPUAN
5.	NURSEHAN	PEREMPUAN
6.	SITI NURUL AFIFAH	PEREMPUAN
7.	TAUFIQURRAHMAN	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURRAHMAN	LAKI-LAKI
2.	JUHAI DI IRAWAN	LAKI-LAKI
3.	KAHAR MUZAKKAR	LAKI-LAKI
4.	MUSLIM	LAKI-LAKI
5.	MU'TAMAT	LAKI-LAKI
6.	TUTI ALAWIYAH	PEREMPUAN
7.	ZURIYATUN TOYYIBAH	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD MAKBUL	LAKI-LAKI
2.	ARDI SALWI	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD IQBAL	LAKI-LAKI
4.	MUTHIA HIDAYATULLOH	PEREMPUAN
5.	NISWATUL AUDAH	PEREMPUAN
6.	RISA NURUL AINI	PEREMPUAN
7.	USWATUN HAYATI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALLIYA ABDUL BASIT	PEREMPUAN
2.	ELMI PATMI INSANI	PEREMPUAN
3.	HAFIZATUN AULIA	PEREMPUAN
4.	M. SABRI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD ZIYAD MASYHURI	LAKI-LAKI
6.	NAZALI HANDAYANI	PEREMPUAN
7.	QURRATUL AINI	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. AZIZ	LAKI-LAKI
2.	HARTINI WATI	PEREMPUAN
3.	MUHAMAD HIJRAH	LAKI-LAKI
4.	MUSLIHATUN	PEREMPUAN
5.	NURUL ATIKA	PEREMPUAN
6.	RESTU KINARSIH	PEREMPUAN
7.	ZIKRIL HAKIM	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RIFKI HIDAYAT	LAKI-LAKI
2.	BAHJATUNNUR	PEREMPUAN
3.	HILMI ABID	LAKI-LAKI
4.	ILHAMI RIFKI	LAKI-LAKI
5.	MITA SRI WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN
6.	QISSIHAN ALFINA UL ILMI	PEREMPUAN
7.	ZULKIFLI	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURRAHMAN	LAKI-LAKI
2.	BQ. YUPI DIAN. A	PEREMPUAN
3.	EVA SEPTIANA	PEREMPUAN
4.	JANU KUSUMAJAYA	LAKI-LAKI
5.	NABILA CAHYA TAMA	PEREMPUAN
6.	NURUL FITRIATUL HIDAYAH	PEREMPUAN
7.	ZAKIATUNNUPUS	PEREMPUAN

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ LIRA AMELIA	PEREMPUAN
2.	FAUZAN AZHARI	LAKI-LAKI
3.	INTAN AFRIANTI	PEREMPUAN
4.	JAKA JAYA SUARA	LAKI-LAKI
5.	JOHAN SUPRIADI	LAKI-LAKI
6.	MIFTAHURROHMAH	PEREMPUAN
7.	SITI JANNATUL MA'WA	PEREMPUAN

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AH. ISLAHUDDIN	LAKI-LAKI
2.	ERA PAZIRA	PEREMPUAN
3.	HIDAYATULLAH. SPD	LAKI-LAKI
4.	M. ALAWI	LAKI-LAKI
5.	M. MUSTAAN	LAKI-LAKI
6.	MUH. HILMI	LAKI-LAKI
7.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ LINDY RIKA ANGGRAENI	PEREMPUAN
2.	BUDI AGUS SETIAWAN	LAKI-LAKI
3.	FAHMI ZAINUL ARIFIN	LAKI-LAKI
4.	IIP SUHAEBATUL ISLAMIYAH	PEREMPUAN
5.	MUHAIMIN	LAKI-LAKI
6.	MUJAHIDIN	LAKI-LAKI
7.	SITI JOHANIYAH	PEREMPUAN

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EVA YUNIZAR	PEREMPUAN
2.	M. MALIKI	LAKI-LAKI
3.	NURUL HIDAYATI	PEREMPUAN
4.	ROMI HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI
5.	SALMAN RAMDHANI	LAKI-LAKI
6.	SEFTI FAJRIATUL MUSYARROFAH	PEREMPUAN
7.	ZAEN PUTRAWAN H. R	LAKI-LAKI

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SOHIBUL FURQON R	LAKI-LAKI
2.	L. M. AHSAN	LAKI-LAKI
3.	LALU AHMAD JUARNI	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD SABDI	LAKI-LAKI
5.	RUSMIATI	PEREMPUAN
6.	SIRROL MAWADDATI	PEREMPUAN
7.	SITI HERLINA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA AIK DAREQ,



(MUHAMMAD SOFIAN AZHARI)